

Optimalisasi Transaksi Melalui *E-Commerce* Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Andi Mohammad Agus Mustam¹, Ismiyanto², M. Muhtarom³

¹ Faculty Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: andi.rajayya@gmail.com

² Faculty Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: fh.unibaslo@gmail.com

³ Faculty Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: fh.unibaslo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to address the implementation issues of optimizing transactions through e-commerce as a means to increase tax revenue, as well as the obstacles in implementing these optimization policies. The perspective supporting tax imposition on all e-commerce businesses marketing their products in Indonesia is based on the principle of fairness in tax collection, which should be applied equally to all businesses within the same industry. However, the tax authority's stance on imposing taxes on e-commerce activities has faced objections from local businesses, who argue that taxing this infant industry could hinder the growth and development of e-commerce in Indonesia, as it is still in need of protection. This empirical study collects primary data from various marketplace platform providers in the Surakarta region, with a focus on businesses categorized as MSMEs. The findings indicate that the implementation of e-commerce transaction optimization policies to increase tax revenue has not been comprehensively executed in line with the coverage stipulated by legislation and the technical application of tax policies. Obstacles to policy implementation include regulatory substance issues that necessitate an expansion of tax zoning for e-commerce and a lack of outreach and support for taxpayers.

Keywords: *E-Commerce; Tax Revenue; Transactions.*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menjawab permasalahan implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui e-commerce sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak serta hambatan dalam implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui e-commerce sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. Pendapat yang mendukung dikenakannya pajak bagi seluruh bisnis e-commerce yang memasarkan produknya di Indonesia mendasarkan pada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak yang seharusnya diterapkan bagi seluruh pelaku usaha pada industry sama. Sementara itu, melalui posisi otoritas perpajakan yang memberlakukan pengenaan pajak terhadap aktivitas e-commerce, pengusaha lokal merasa keberatan dengan alasan pengaruh pengenaan pajak terhadap pertumbuhan dan perkembangan e-commerce sebagai infant industri perlu untuk dilindungi sehingga apabila dikenakan pajak dikuatirkan mampu menjadi hambatan dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Penelitian ini empiris dengan data primer yang dikumpulkan dari beberapa penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta. Zonasinya terbatas pada jenis usaha yang termasuk kriteria UMKM. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui e-commerce sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak belum dilaksanakan secara menyeluruh berkaitan dengan jangkauan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi teknis kebijakan perpajakan. Hambatan dalam implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui e-commerce sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak mencakup hambatan dari aspek substansi peraturan yang membutuhkan perluasan zonasi perpajakan bagi e-commerce dan kurangnya sosialisasi serta pendampingan terhadap wajib pajak.

Kata Kunci: *E-Commerce; Penerimaan Perpajakan; Transaksi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran.¹ Awalnya, transaksi jual beli dilakukan secara tunai atau melalui kartu kredit dan debit. Namun, di era ekonomi digital, pembayaran kini dapat dilakukan melalui transfer digital atau aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Perkembangan ini memerlukan penyedia barang dan jasa untuk menyediakan berbagai jenis kode QR dari masing-masing penyedia layanan, menciptakan kompleksitas operasional dalam transaksi. Mengatasi tantangan ini, Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, mengembangkan inovasi seperti standar *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran melalui satu jenis QR code yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran. QRIS diharapkan mendukung inklusi keuangan dan memajukan ekonomi digital Indonesia secara efektif (Bank Indonesia, 2021). Di tingkat global, perkembangan serupa juga terlihat, misalnya, China dengan Alipay dan WeChat Pay, yang mendorong peningkatan penggunaan dompet digital secara luas dan transformasi pembayaran digital secara cepat (Zhang & Liu, 2020). Standarisasi sistem pembayaran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendukung keamanan dan integrasi teknologi ke dalam ekonomi digital (Klein, 2022).

Bank Indonesia dalam inovasinya sejak beberapa tahun lalu mulai menata ekosistem ekonomi keuangan digital. Pada tahun 2019 metode pembayaran semakin berkembang dengan adanya pembayaran melalui QRIS. Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran QRIS sebagai respon dari permasalahan di atas. QRIS adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran,² yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022.

Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara adalah pajak, dikarenakan pajak mempunyai peran penting yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara.³ Pemerintah tidak hanya untuk bertanggung jawab pada bidang perpajakan saja, tetapi juga masyarakat sebagai wajib pajak, sesuai dengan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam perkembangan perpajakan di Indonesia guna meningkatkan efektifitas dan

¹ C. I. Mbama and P. O. Ezepue, "Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions," *International Journal of Bank Marketing*, 2018, 230–55.

² Fatimah Az Zahra, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

³ *Hukum Pajak Di Indonesia*, ed. by Anik Iftitah, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

efisiensi dalam pelayanan administrasi perpajakan yang baik kepada wajib pajak dalam rangka untuk meningkatnya penerimaan negara, supaya tercapainya hal tersebut DJP melakukan modernisasi administrasi perpajakan meliputi 3 (tiga) hal, mencakup: (i) reformasi kebijakan; (ii) reformasi administrasi; dan (iii) reformasi pengawasan.⁴ Hal-hal tersebut sejatinya menunjukkan tujuan perbaikan sistem perpajakan di Indonesia.

Sejatinya, sebelumnya telah terdapat beberapa produk hukum yang menjadi acuan pelaksanaan transaksi maupun perpajakan *e-commerce* seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map *E-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang dibekukan dengan beberapa peraturan terkait karena keadaan Covid-19. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) yang perkembangannya dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Maka dari itu, produk hukum yang tersisa hanya berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce* yang dicabut dengan. Namun demikian, aspek penerapannya masih membutuhkan perbaikan dan penegasan terutama menjangkau jenis transaksi *e-commerce* pada penyedia layanan dengan kategorisasi UMKM. Konkritisasi permasalahan pada penelitian ini mencakup bagaimana implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak serta bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer yang dikumpulkan dari beberapa penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta. Pengumpulan data didasarkan pada statistik, wawancara serta kuisioner terhadap responden⁵ serta studi pustaka sebagai pisau analisis optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. Pengumpulan data dilakukan pada beberapa penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta. Zonasinya terbatas pada jenis usaha yang termasuk kriteria UMKM. Hasilnya digunakan untuk merumuskan kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak serta mengetahui hambatan dalam perumusan kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.⁶

PEMBAHASAN

⁴ Liberti Pandiangan, 2005, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 1-2.

⁵ *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8.1 (2014).

Implementasi Kebijakan Optimalisasi Transaksi Melalui E-Commerce Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dapat ditelaah secara sistematis dan menemukan konklusi masih terdapatnya permasalahan seperti implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* belum dilaksanakan secara menyeluruh apabila dianalisis dari jangkauan peraturannya. Kemudian, implementasi teknis kebijakan tersebut belum memberikan ruang atau bentuk pengaturan baru bagi transaksi *e-commerce*. Kelemahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini.

A. Implementasi Kebijakan Optimalisasi Transaksi Melalui E-Commerce Belum Dilaksanakan Secara Menyeluruh Ditinjau dari Jangkauan Pengaturannya

Jangkauan pengaturan merupakan salah satu aspek yang harus dirumuskan supaya peraturan dapat diterapkan dan mencapai tujuan dari pengaturan tersebut. Menurut Lon Fuller, dalam kriteria 8 (delapan) parameter pembuatan peraturan perundang-undangan, salah satunya menyebutkan bahwa suatu peraturan harus logis dan dapat diterapkan. Hal inilah yang mendasari diperlukannya pertimbangan yang tepat berkaitan dengan jangkauan pengaturan agar dapat diimplementasikan pelaksanaannya. Jangkauan pengaturan sebagaimana dimaksud dapat dipahami apabila dianalisis dari transisi besar-besaran *platform* pembayaran konvensional menjadi digital. Platform digital ini telah digunakan dalam urusan di sektor privat hingga sektor publik. Mulai dari digitalisasi perbankan, jual beli online, transportasi online, pembayaran sampai pada teknologi finansial yang menawarkan pinjam meminjam uang berbasis platform digital.⁷ Digitalisasi pada sektor privat dan publik sebagaimana dimaksud juga menimbulkan masalah khususnya mengenai perlindungan data pribadi. Maka dari itu, jangkauan pengaturan yang belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh berkaitan dengan transaksi melalui *e-commerce*, dapat berpotensi menimbulkan permasalahan lanjutan, yaitu salah satunya problematika kebocoran data pribadi. Hal ini juga menuai kritik karena perpajakan terhadap transaksi *e-commerce* belum diatur secara teknis terkait perlindungan data pribadi dari penyedia layanan *e-commerce*.

Padahal, di sisi lainnya asas perpajakan tidak dapat begitu saja dirintangi oleh dalil perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, justru terdapat interaksi antara pengguna dan penyelenggara layanan digital telah diatur melalui kebijakan privasi (*privacy policy*) yang dalam hal ini masuk kategori *self regulation* yang mengikat antara pengguna dan penyelenggara.⁸ Potensi terjadinya permasalahan dapat bertambah mengingat berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral cenderung mengandung muatan perlindungan data pribadi. Hal ini menimbulkan antinomi atau pertentangan antara dilema menerapkan pajak baik pengguna transaksi *e-commerce* yang harus ditunjang dengan persetujuan pada akses terhadap data pribadi serta pertentangannya dengan

⁷ Rama Dhianty, "Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undanguan Sektoral Platform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi", *Scripta, Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 186-199.

⁸ Hasan Rumulus, Muhamad & Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media)", *JHAM*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 85-299.

dimensi peraturan perundang-undangan sektoral yang memberikan perlindungan, keterjaminan dan kerahasiaan terhadap data pribadi. Apabila hal ini dianalisis dari studi lapangan, maka dapat ditemukan beberapa pendapat dari penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta. Mayoritas pendapat sebagaimana dihimpun melalui distribusi kuisioner menunjukkan bahwa penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta tidak begitu mengetahui mekanisme perpajakan transaksi melalui *e-commerce*. Fakta ini menunjukkan bahwa selain kurangnya sosialisasi, juga kurang terdapat acuan atau pedoman yang digunakan oleh Kantor Pajak Wilayah Kota Surakarta untuk secara lebih spesifik melakukan pendampingan serta sosialisasi terhadap penyedia *platform marketplace* di wilayah Kota Surakarta.

B. Implementasi Teknis Kebijakan Perpajakan Belum Memberikan Ruang Pengaturan Bagi Transaksi Melalui *E-Commerce*

Pengaturan secara teknis menjadi urgensi penting atau hal utama untuk dirumuskan khususnya pada jenis kebijakan pada masa transisi. Hal ini diperlukan sebagai petunjuk untuk mengimplementasikan kebijakan pada masa transisi tersebut bagi pelaksana maupun sasaran dari kebijakan itu.⁹ Aturan teknis tersebut adalah sumber realisasi implementasi fungsi secara struktural dengan mengacu pada aturan pada tingkat atas dan/atau pusat. Namun demikian, aturan pada tingkat pusat mengenai perpajakan digital, belum menyertakan peraturan teknis yang mengatur mengenai petunjuk perpajakan transaksi *e-commerce*. Ketiadaan aturan teknis menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan optimalisasi perpajakan melalui transaksi *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. Peraturan teknis sejatinya diperlukan khususnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang mampu secara signifikan meningkatkan atau mengoptimalkan perpajakan melalui transaksi *e-commerce*. Pengaturan pada tingkat atas atau Undang-Undang harus memberikan norma delegatif artinya memperluas kewenangan struktur di bawahnya apabila perlu untuk membuat peraturan teknis tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Ketiadaan aturan yang bersifat teknis memberikan pengaruh terhadap fleksibilitas dan ruang gerak Kantor Perpajakan dalam meningkatkan kinerja anggotanya. Secara teoritis, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara maupun badan negara, harus didahului oleh diterbitkannya produk hukum sebagai acuan dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kebutuhan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.¹⁰

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Optimalisasi Transaksi Melalui *E-Commerce* Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Hambatan dari aspek substansi peraturan yang membutuhkan perluasan zonasi perpajakan bagi *e-commerce* dan kurangnya sosialisasi serta pendampingan terhadap wajib pajak. Dimensi peraturan harus diperluas sehingga mengelaborasi zonasi perpajakan bagi transaksi *e-commerce*. Selain itu, implementasi kebijakan optimalisasi

⁹ Michael W. Kist, "State Policy in an Era of Transition", *Education and Urban Society*, Sage Publication Journals, Vol. 11, No. 2, 1984, hlm. 21-33.

¹⁰ E. S. C. Wade & G. Gogfrey, 1965, *Hukum Konstitusi: Garis Besar Hukum dan Praktek Masyarakat dan Pemerintahan Termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat dan Hukum Negara dan Administrasi*, London: Longmans, hlm. 77; C. Anwar, 2011, *Teori & Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press, hlm. 47-48.

transaksi melalui *e-commerce* harus ditunjang dengan sosialisasi secara terpadu, khususnya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa melalui transaksi *e-commerce*, pemerintah dapat mengambil manfaat dari perpajakannya. Adapun, hambatan dalam implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dirinci sebagai berikut.

A. Substansi Peraturan Membutuhkan Perluasan Zonasi Perpajakan Bagi Transaksi E-Commerce

Perluasan zonasi perpajakan diperlukan dan harus ditunjang dengan peraturan yang mempunyai sifat teknis. Ketiadaan aturan teknis berarti belum terdapatnya acuan atau pedoman rigid mengenai implementasi perpajakan terhadap jenis-jenis transaksi melalui *e-commerce*. Hal ini termasuk permasalahan substansional apabila ditarik relevansinya dengan klasifikasi unsur-unsur pada sistem hukum Friedman, menjadi titik tolak penting, mengingat aturan atau substansi hukum menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum maupun respon timbal balik dari masyarakat maupun obyek pelaksanaannya.¹¹ Permasalahan belum terdapatnya petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce*, dapat memperlambat tercapainya optimalisasi atau peningkatan perpajakan transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. Ketiadaan aturan teknis juga berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dapat berpotensi menjadi permasalahan hukum dikarenakan kelemahan yang berasal dari unsur substansi tata pengaturan hukumnya.

Kendala belum terdapatnya peraturan teknis yang mengatur secara teknis dan menjadi pedoman dalam perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce*, sejatinya juga dapat disebabkan oleh permasalahan dalam menginterpretasikan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Ridwan H. R., klasifikasi perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan produk legislasi murni (*legislation*) dan peraturan perundang-undangan yang merupakan regulasi yang bersumber pada *delegated legislation* adalah menjadi suatu hal yang penting.¹² Masalahnya klasifikasi atau pemilahan ini belum dianut dalam nomenklatur pembentukan tata legislasi di Indonesia. Permasalahan utama yang muncul merupakan bentuk konflik regulasi karena kebingungan memahami hirarki yang berpengaruh pada interpretasi maupun segi implementasinya.

Ridwan H. R., memberikan contoh dengan menganalisis dari aspek manakah tingkatan peraturan yang lebih tinggi diantara Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri. Hal ini memang sampai sekarang menimbulkan kebingungan karena dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak cukup untuk membuat klasifikasi dengan berdasarkan pada tingkatan peraturannya saja. Namun demikian, klasifikasi tersebut juga harus memperhatikan muatan norma, sumber

¹¹ M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3-5, diterjemahkan dari buku karya Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 3-5.

¹² Ridwan H. R., 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi & Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 69-71.

kewenangan pembentukannya, ruang lingkup pengaturannya maupun pada jenis peraturan perundang-undangnya sebagaimana klasifikasi dimaksud.¹³ Kondisi demikian, juga turut berlaku dalam menginterpretasikan tata aturan pada tingkat atas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, misalnya membutuhkan interpretasi khusus dalam memahami pengaturan manakah yang dapat langsung diterapkan atau seberapa tekniskah pengaturan tersebut dapat diterapkan tanpa tafsir atau multipersepsi di lapangannya.

B. Kurangnya Sosialisasi Serta Pendampingan terhadap Wajib Pajak Penyedia Layanan Transaksi *E-Commerce*

Sosialisasi menjadi kausa khusus yang wajib dilaksanakan sebagai pendampingan terhadap penerapan kebijakan pada masa transisi. Pengaturan secara teknis sebagai pedoman dalam implementasi perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce*, juga turut harus menyertakan jenis sosialisasi, pendampingan maupun pengawasan yang dilaksanakan secara komprehensif terhadap pelaksanaan perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce* sebagaimana dimaksud. Dalam poin ini, turut diutarakan gagasan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce*. Penerpaannya dapat dilaksanakan secara vertikal oleh Direktorat Perpajakan maupun secara integral oleh Kantor Wilayah Perpajakan. Pada kasus di wilayah Kota Surakarta, upaya ini dapat difungsikan sebagai kontrol yang dilakukan supaya program perpajakan terhadap transaksi melalui *e-commerce* di wilayah Kota Surakarta, benar-benar dilaksanakan secara terpadu dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaksananya.

Pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dapat dibebankan pelaksanaannya kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Wilayah Perpajakan pada Kota Surakarta. Hal ini berkaitan dengan fungsi struktural dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas sekaligus memenuhi fungsi kontrol terhadap program atau kebijakan secara terpadu kepada unsur di bawahnya dalam hal ini Kantor Wilayah Perpajakan. Artinya, secara struktural tugas pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme tersebut sesuai dengan doktrin bahwasanya pemerintah (dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak), sebagai motor atau penentu utama dari aktifitas perpajakan, dituntut untuk bertindak cepat dalam menunjang pengetahuan terhadap hal-hal yang sedang dibutuhkan dalam rangka menunjang kebijakan peningkatan perpajakan melalui pajak transaksi *e-commerce*. Hal yang penting dalam pengembangan kebijakan atau realisasinya adalah supaya kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan rakyat.¹⁴ Dalam hal ini, dibutuhkan parameter kinerja anggota Kantor Wilayah Perpajakan pada Kota Surakarta yang dapat menunjang fungsinya untuk memandu melalui sosialisasi terhadap

¹³ Ridwan H. R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

¹⁴ Farida Yusuf Tayibnapi, 2008, *Evaluasi Program & Instrumen untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

penerapan pajak terhadap jenis transaksi melalui *e-commerce*. Dengan demikian, sarana yang dibutuhkan menjadi keutamaan yang salah satunya diwujudkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melalui pelaksanaan sosialisasi terpadu, pendampingan dan pengawasan komprehensif sebagai bagian dari upaya pembinaan perpajakan nasional.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak belum dilaksanakan secara menyeluruh berkaitan dengan jangkauan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi teknis kebijakan perpajakan. Hambatan dalam implementasi kebijakan optimalisasi transaksi melalui *e-commerce* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak mencakup hambatan dari aspek substansi peraturan yang membutuhkan perluasan zonasi perpajakan bagi *e-commerce* dan kurangnya sosialisasi serta pendampingan terhadap wajib pajak.

REFERENSI C. I. Mbama and P. O. Ezepue, "Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions," *International Journal of Bank Marketing*, 2018, 230–55

Iftitah, Anik, ed., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

———, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8.1 (2014)

C. I. Mbama and P. O. Ezepue, "Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions," *International Journal of Bank Marketing*, 2018, 230–55

Iftitah, Anik, ed., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

———, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8.1 (2014)

C. I. Mbama and P. O. Ezepue, "Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions," *International Journal of Bank Marketing*, 2018, 230–55

Iftitah, Anik, ed., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

———, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8.1 (2014)

C. I. Mbama and P. O. Ezepue, "Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions," *International Journal of Bank Marketing*, 2018, 230–55

Iftitah, Anik, ed., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

———, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8.1 (2014)